

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demi mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Indonesia, pemerintah perlu melakukan usaha-usaha yang cukup optimal salah satunya dengan cara menggali sumber-sumber dana yang ada di daerah tersebut. Pada saat ini sektor perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan yang besar dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bisa dilihat dengan adanya pajak pembangunan dapat dilakukan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak adalah sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak itu sendiri menjadi salah satu kewajiban yang dipaksa penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat dan juga pemerintah. Maka dari itu peran masyarakat dalam membayar pajak juga penting dalam melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan daerahnya.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Di Indonesia sendiri terdiri dari beragam budaya yang mempunyai ciri khas di tiap daerah masing-masing, salah satunya yaitu Sumatera Barat yang memiliki ciri khas kuliner yang sangat terkenal di Indonesia maupun luar Indonesia. Contohnya yaitu

rendang, dendeng balado, sambalado hijau, gulai pauah, sampadeh, pangek padeh, dan lain-lain. Maka dari itu restoran Padang banyak dijumpai tiap daerah Indonesia, baik itu daerah Sumatera Barat itu sendiri maupun daerah diluar Sumatera Barat.

Dengan banyaknya restoran yang dijumpai dan memiliki peluang yang besar bagi pendapatan daerah, pemerintah memberikan pajak kepada restoran sebesar sepuluh persen (10%). Yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan restoran. Subjek Pajak Restoran yaitu orang peribadi atau badan yang dapat dikenai pajak daerah, sedangkan Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayarannya. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengharapkan pendapatan pajak dan retribusi daerah di tiap tahunnya meningkat, agar pembangunan di daerah maju.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dengan mengangkat masalah dengan judul *“Mekanisme Pengenaan dan Pemungutan Pajak Restoran di Kota Padang Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)”*.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana mekanisme pengenaan dan pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?
- 2) Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Syarat untuk menyelesaikan studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Untuk mengetahui mekanisme pengenaan pajak restoran di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui cara pemungutan pajak restoran di Kota Padang.
4. Untuk mengetahui kendala dalam pemungutan pajak restoran di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

- a) Menambah wawasan penulis tentang ilmu perpajakan, dan yang lebih khususnya tentang pajak daerah.

- b) Untuk mengetahui kondisi nyata mengenai pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya pajak restoran.


2. Bagi Pembaca

- a) Menambah wawasan pembaca tentang pajak daerah khususnya pajak restoran.

- b) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi

untuk melakukan penelitian berikutnya yang berkaitan dengan topik judul dalam penelitian ini.

3. Bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang



a) Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak

restoran dan sebagai bahan penilai kinerja pemungutan pajak restoran.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan magang ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, lokasi dan waktu magang, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang pajak secara umum dan pajak daerah serta Pajak Restoran yaitu pengertian pajak, pengertian pajak daerah beserta jenisnya, pajak restoran, dasar hukum pemungutan pajak restoran, objek pajak restoran, subyek pajak dan wajib pajak restoran, dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak restoran.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN



Bab ini menjelaskan gambaran umum Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang yang meliputi sejarah, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Padang, mekanisme pengenaan Pajak Restoran, dan kendala dalam melaksanakan pemungutan Pajak Restoran.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan seperti memberikan saran.



